



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/5 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Buntalan Rt-05 Rw-01 Kecamatan Temayang
Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022 ;

Terdakwa Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, Nisa Munisa, S.H.,M.H., Redea Rozzaqoyadhiim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur** terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana dengan segaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURINO.36 tahun 2009 tentang Kesehatan seperti dalam dakwaan alternative ke dua.
2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa **Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur** pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun Potong Tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan. Denda Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Klip kecil warna bening yang berisi 15 butir Pil Dobel L dan 2 butir Pil Dobel L dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah HP Oppo type CTH 1923 warna merah dengan No. Whatsapp : 0881-0260-94019; dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bawa ia Terdakwa **Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur** pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira jam. 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Desa Tempuran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, sekira Jam. 22.00 Wib, telah membeli Pil Dobel L dari **Sdr. TULANG (DPO)**, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Tulang melalui pesan WA kemudian setelah komunikasi akhirnya Terdakwa diminta mengambil Pil Dobel L di Tempat sampah pinggir Jalan Kriyan Kabupaten Sidoarjo (diranjang), selanjutnya setelah berhasil Terdakwa kembali pulang, setelah sampai rumah Pil Dobel L Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan sendiri sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman ;
- Pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira jam. 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. SUGIARTO Bin MUSTAKIM akan membeli Pil Dobel L, kemudian Terdakwa meminta Saksi M. SUGIARTO Bin MUSTAKIM untuk menemui di tempat yang Terdakwa tentukan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Sugiarto dipinggir jalan Desa Tempuran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, tepatnya selatan pemakaman Umum melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L yang mana saat itu Pil Dobel L langsung Terdakwa berikan kepada saksi M. Sugiarto, namun untuk uangnya dihutang dulu, karena Terdakwa anggap teman baik dan cukup lama akhirnya Terdakwa menyetujuinya, hingga kemudian saksi M. Sugiarto setelah mendapatkan Pil Dobel L lalu kembali pulang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira jam 15.00 WIB saksi M. Sugiarto saat ngopi di warung Pojok Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ditangkap petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L dalam keadaan rusak yang dibeli dari Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dusun Goa Lowo Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, menerangkan bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk **golongan obat keras** yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat tersebut **tidak memenuhi Standart** dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnya tidak menggunakan resep dari Dokter, dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil transaksi penjualan ke saksi M. Sugiarto sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik krimalistik nomor LAB. 01822/NOF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan

barang bukti An. **Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur** nomor 03637/2022/NOF berupa 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo "LL" dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto + 3,148 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 yo Pasal 106 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia Terdakwa **Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur** pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira jam. 20.00 Wib, atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Desa Tempuran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, sekira Jam. 22.00 Wib, telah membeli Pil Dobel L dari **Sdr. TULANG (DPO)**, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Tulang melalui pesan WA kemudian setelah komunikasi akhirnya Terdakwa diminta mengambil Pil Dobel L di Tempat sampah pinggir Jalan Kriyan Kabupaten Sidoarjo (diranjang), selanjutnya setelah berhasil Terdakwa kembali pulang, setelah sampai rumah Pil Dobel L Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan sendiri sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman ;
- Pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira jam. 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. SUGIARTO Bin MUSTAKIM akan membeli Pil Dobel L, kemudian Terdakwa meminta Saksi M. SUGIARTO Bin MUSTAKIM untuk menemui di tempat yang Terdakwa tentukan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Sugiarto dipinggir jalan Desa Tempuran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, tepatnya selatan pemakaman Umum melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L yang mana saat itu Pil Dobel L langsung Terdakwa berikan kepada saksi M. Sugiarto, namun untuk uangnya dihutang dulu, karena Terdakwa anggap teman baik dan cukup lama akhirnya Terdakwa menyetujuinya, hingga kemudian saksi M. Sugiarto setelah mendapatkan Pil Dobel L lalu kembali pulang
- Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira jam 15.00 WIB saksi M. Sugiarto saat ngopi di warung Pojok Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ditangkap petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L dalam keadaan rusak yang dibeli dari Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dusun Goa Lowo Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, menerangkan bahwa obat yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk **golongan obat keras** yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat tersebut **tidak memenuhi Standart** dan/atau persyartan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarananya tidak menggunakan resep dari Dokter, dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil transaksi penjualan ke saksi M. Sugiarto sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 01822/NOF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan

- barang bukti An. **Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur** nomor 03637/2022/NOF berupa 14 (empat belas) butir tablet warna putih logo "LL" dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto + 3,148 Gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Yo Pasal 98 (2) UURINO.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DONA ROMADHON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual Pil Dobel L;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Regan Junefin, SH. dan satu unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib di rumahnya di Dusun Goa Lowo Desa Sumberarum Kec.Dander Kab.Bojonegoro;

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib anggota Polres Bojonegoro melakukan operasi masker dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. M. Sugiarto di warkop Pojok Desa Karangsono Rt.02 Rw.03 Kec.Dander Kab.Bojonegoro dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L dalam keadaan rusak (disita dari sdr. M. Sugiarto);
 - Bawa Sdr. M. Sugiarto membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bawa setelah dilakukan interogasi, terhadap sdr. M. Sugiarto diakui bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bawa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO type CTH 1923 warna merah yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Pil dobel L;
 - Bawa Selain dijual kepada sdr. M. Sugiarto, Terdakwa menjual kepada 3 (tiga) temannya yaitu Guntur, Erwin dan Ocan;
 - Bawa Terdakwa dapat pil dobel L dengan cara membeli dari sdr. Tulang (DPO) sebanyak 100 butir;
 - Bawa Pil dobel L yang dibeli Sdr. M. Sugiarto dari Terdakwa tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi dipakai sendiri;
 - Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki keahlian kewenangan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi REGAN JUNEFIN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual Pil Dobel L;
 - Bawa saksi bersama dengan saksi Dona Romadhon dan satu unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya di Dusun Goa Lowo Desa Sumberarum Kec.Dander Kab.Bojonegoro;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib anggota Polres Bojonegoro melakukan operasi masker dan melakukan penggeledahan terhadap sdr. M. Sugiarto di warkop Pojok Desa Karangsono Rt.02 Rw.03 Kec.Dander Kab.Bojonegoro dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L dalam keadaan rusak (disita dari sdr. M. Sugiarto);
 - Bahwa Sdr. M. Sugiarto membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, terhadap sdr. M. Sugiarto diakui bahwa pil tersebut didapat dari Terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO type CTH 1923 warna merah yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L;
 - Bahwa Selain dijual kepada sdr. M. Sugiarto, Terdakwa menjual kepada 3 (tiga) temannya yaitu Guntur, Erwin dan Ocan;
 - Bahwa Terdakwa dapat pil dobel L dengan cara membeli dari sdr. Tulang (DPO) sebanyak 100 butir;
 - Bahwa Pil dobel L yang dibeli Sdr. M. Sugiarto dari Terdakwa tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki keahlian kewenangan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi M. SUGIARTO Bin MUSTAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual Pil Dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bermula dari petugas kepolian mengamankan saksi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di warkop pojok Desa Karangsono Kec. Dander Kab. Bojonegoro karena membeli obat berupa Pil Dobel L;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 5 tik jumlahnya 50 butir dimana 1 (satu) tik harganya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga total Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi dan Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi dengan melalui chat WA kemudian saksi ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bawa Pil Dobel L tersebut sudah saksi terima namun belum dibayar;
- Bawa Pil Dobel L tersebut saksi pakai sendiri untuk penenang;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening yang berisi 15 butir pil dobel L dan 2 (dua) butir pil dobel L dalam keadaan rusak;
- Bawa saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Surabaya;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa menjual Pil dobel L dari teman-teman saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli terkait perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bawa ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan saksi Apoteker dan sekarang ini saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Staf UPT instalansi farmasi dan Alkes Dinkes Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tadalah Obat daftar G yaitu termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum dimana penggunaannya harus pakai resep dokter;
- Bahwa kegunaan dari obat tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (untuk penyakit syaraf) dan kandungan dari obat tersebut jika buatan pabrikan yang selama ini saya ketahui adalah mengandung Triheksifidil yang bersifat menenangkan dan termasuk obat keras;
- Bahwa ada 4 (empat) kelompok obat : golongan Narkotika , kelompok obat keras, obat bebas terbatas dan kelompok obat bebas;
- Bahwa Obat dobel L tidak bisa dijual bebas di toko obat ;
- Bahwa Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang obat dobel L sudah tidak beredar;
- Bahwa efek penggunaan yang paling berat adalah akan berdampak kelainan saraf sehingga saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal dan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Pil dobel L tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas / diracik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Obat daftar "G" obat yang berbentuk bulat pil berwarna putih dan ditengah pil tersebut terdapat tulisan LL disebut juga pil dobel L termasuk obat pabrikan yang sifatnya termasuk golongan obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- Bahwa dari kemasan aslinya ada tanda logo hijau untuk obat bebas, lingkaran biru untuk obat bebas terbatas, lingkaran merah untuk obat keras, lingkaran hitam untuk obat narkotika;
- Bahwa Pil Dobel L mengandung Triheksifidil yang bersifat menenangkan;
- Bahwa Pil Dobel L milik Terdakwa produk luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang mengedarkan Pil Dobel L karena termasuk obat keras dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi DONA ROMADHON dan saksi REGAN JUNEFIN, S.H. pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Goa Lowo Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Dobel L kepada M. SUGIARTO;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type CTH 1923 warna merah yang digunakan untuk komunikasi dengan M. SUGIARTO;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Pil Dobel tersebut dengan komunikasi lewat pesan WA kemudian ketemu di suatu tempat dan setelah sepakat untuk penyerahan;
- Bahwa dari penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pidana sebelum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01822/NOF/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan : barang bukti Nomor : 03637/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Klip kecil warna bening yang berisi 15 butir Pil Dobel L dan 2 butir Pil Dobel L dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Buah HP Oppo type CTH 1923 warna merah dengan No. Whatsapp : 0881-0260-94019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DICKY ANTARO Als. TONGKOL Bin SULASTUR pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib ditangkap petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro diantaranya saksi DONA ROMADHON dan saksi REGAN JUNEFIN, S.H. di Goa Lowo Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil pengembangan interogasi terhadap M. SUGIARTO yang mengaku memperoleh Pil Dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bawa benar Terdakwa memperoleh Pil Dobel L dengan cara membeli dari TULANG (DPO) kemudian Terdakwa pakai sendiri dan jual kembali salah satunya kepada M. SUGIARTO sebanyak 5 tik isi 50 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang pembayaran;
- Bawa benar cara Terdakwa melakukan transaksi dengan M. SUGIARTO dengan berkomunikasi melalui WA selanjutnya bertemu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan Kampung Desa Tempuran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tepatnya selatan pemakaman umum;
- Bawa benar Terdakwa sudah 3 kali menjual Pil Dobel L kepada M. SUGIARTO;
- Bawa benar dari penjualan Pil Dobel L tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01508/NOF/2022 tanggal 01 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangi oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si . Dari hasil pemeriksaan secara labororis kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 03044/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang famasi dan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah DICKY ANTARO Als. TONGKOL Bin SULASTUR yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa DICKY ANTARO Als. TONGKOL Bin SULASTUR dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembesar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; atau
- Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatanya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 106 UU No 36 Thaun 2006 tentang Kesehatan disebutkan :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa DICKY ANTARO Als. TONGKOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SULASTUR pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib ditangkap petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi DONA ROMADHON dan saksi REGAN JUNEFIN, S.H. di Goa Lowo Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil pengembangan interogasi terhadap M. SUGIARTO yang mengaku memperoleh Pil Dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Pil Dobel L dengan cara membeli dari TULANG (DPO) kemudian Terdakwa pakai sendiri dan jual kembali salah satunya kepada M. SUGIARTO sebanyak 5 tik isi 50 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang pembayaran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan M. SUGIARTO dengan berkomunikasi melalui WA selanjutnya bertemu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan Kampung Desa Tempuran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tepatnya selatan pemakaman umum dan sebelumnya Terdakwa sudah menjual 2 kali kepada M. SUGIARTO dan dari penjualan terakhir tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan interogasi terhadap M. SUGIARTO ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Klip kecil warna bening yang berisi 15 butir Pil Dobel L dan 2 butir Pil Dobel L dalam keadaan rusak yang mana M. SUGIARTO mengaku memperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP Oppo type CTH 1923 warna merah dengan No. Whatsapp : 0881-0260-94019 dimana dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan M. SUGIARTO dalam transaksi jual beli Pil DObel L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 01508/NOF/2022 tanggal 01 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si . Dari hasil pemeriksaan secara laborotoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 03044/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat jenis triheksifensidil saat ini sudah tidak boleh diedarkan lagi, karena izin edar obat tersebut telah dicabut berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah menjual Pil Dobel L kepada saksi M. SUGIARTO dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkannya oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja yakni menjual Pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang famasi oleh karenanya unsur kedua dakwaan ini yaitu "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal dakwaan yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Klip kecil warna bening yang berisi 15 butir Pil Dobel L dan 2 butir Pil Dobel L dalam keadaan rusak, yang merupakan hasil tindak pidana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah HP Oppo type CTH 1923 warna merah dengan No. Whatsapp : 0881-0260-94019 yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga/pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Antaro Alias Tongkol Bin Sulastur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus Klip kecil warna bening yang berisi 15 butir Pil Dobel L dan 2 butir Pil Dobel L dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) Buah HP Oppo type CTH 1923 warna merah dengan No. Whatsapp : 0881-0260-94019 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, **Nalfrijhon,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Bambang Tejo S, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Nalfrijhon,S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19